

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa dapat diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Bangsa ini mempunyai cita-cita dengan memperhatikan masalah kesejahteraan dan kecerdasan kehidupan bangsa. Cita-cita yang ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) megamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Program pendidikan tersebut haruslah diterapkan oleh bangsa.

Karena itu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran". Hal itu dilakukan agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat dan bangsa.

Jadi hal ini Guru dan Dosen sangat berperan untuk mengembangkan potensi peserta didik, untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang berkualitas. Reformasi apapun dalam pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, penyediaan sarana prasarana dan penerapan metode mengajar baru, tanpa guru yang bermutu, peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Sebaiknya apapun kurikulum yang dirancang, sebanyak apapun dana yang disediakan dan secanggih apapun teknologi yang digunakan tentu tidak akan menjamin pendidikan yang berkualitas tanpa guru yang berkualitas.

Mengacu pada fenomena di atas, untuk kepentingan melindungi kepentingan siswa dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas, seorang guru sudah seharusnya profesional, yakni guru yang mampu menyelenggarakan layanan pendidikan efektif.

Sejak direncanakannya guru sebagai profesi oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Desember 2004, diikuti oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka tuntutan terhadap guru semakin banyak. Guru bukan lagi bertindak sebagai *transfer of knowledge*, tetapi lebih dari itu guru harus mampu menciptakan siswa sebagai pembelajar yang tangguh, memiliki attitude yang positif dan mampu beradaptasi dengan perubahan.